

ABSTRAK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
KPTS KPU- KAB NO, 73/Kpts/KPUKab-003.435002/2015, 17 HLM
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil , Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2015, PKPU No 11 Tahun 2015, Kpts KPU Kab Padang Pariaman No 5 Tahun 2015, Kpts KPU Kab Padang Pariaman No 72 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil , Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2015
- Lampiran, halaman